



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 28 TAHUN 2025  
TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB  
DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG PERIODE 2023- 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 320/SDM.10.3-BA/7312/2025 Tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Periode 2023 - 2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Periode 2023 - 2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG PERIODE 2023- 2028
- KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada Tanggal 29 Agustus 2025

Pt.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kab.Soppeng  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG NOMOR 28  
TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN  
PENANGGUNG JAWAB DIVISI  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG  
PERIODE 2023- 2028

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB  
DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG PERIODE 2023- 2028

<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>DIVISI</b>
RISAL L.SOEWARNO	Ketua Wakil Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
L. SOEWARNO IRWAN USMAN	Ketua Wakil Ketua	Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
MUH. HASBI HASWINARDI	Ketua Wakil Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
HASWINARDI MUH. HASBI	Ketua Wakil Ketua	Teknis Penyelenggaraan Pemilu
IRWAN USMAN RISAL	Ketua Wakil Ketua	Hukum dan Pengawasan

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada Tanggal 29 Agustus 2025

Plt.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kab.Soppeng  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

